

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Kesalahan Dari Perusahaan Pengirim Terhadap Kerusakan Barang adalah
 - a. Pengemasan barang yang kurang tepat oleh Tergugat
 - b. Kurangnya pengawasan dari Tergugat terhadap barang milik Penggugat.
2. Tanggung jawab perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang adalah dengan membayar ganti kerugian sebesar Rp. 360.453.463, - (tiga ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Bagi para pihak yang melakukan Perjanjian baik itu secara lisan maupun tulisan, harus di taati dengan itikad baik.
2. Bagi Hakim harus betul-betul mengambil keputusan sesuai dengan fakta dalam persidangan, serta atas perintah Konstitusi bukan atas unsur kepentingan.